

KEDUDUKAN ILMU EKONOMI ISLAM TERHADAP LABA BANK SYARIAH DALAM ILMU FIQH MUAMALAH

Sania Ananda

Universitas Lambung Mangkurat

Selvia Agustina

Universitas Lambung Mangkurat

Alamat: Jl. Brigjend H. Hasan Basry, Gedung FKIP Unlam Banjarmasin 70123
anandasania633@gmail.com, selviaagustina591@gmail.com

***Abstract.** Islamic economics is a branch of science in which it studies and analyzes the economic behavior of individuals, communities, and governments. In fiqh muamalah, Islamic economics regarding the concept of Islamic bank profits, there are several basic things that become Islamic principles regarding the methods used in the assessment of Islamic banks in accordance with Islamic economic law, namely Islamic banks must be able to establish a profit-sharing system for both profits and losses that must be borne together between the bank and the customer. Islamic financial institutions have emphasized that they must carry out justice in the distribution of profits between Islamic banks and customers and the community so as to get blessings and comply with the sharia principles contained therein, this is the main basis for assessing the profitability of Islamic banks. One important aspect of running an Islamic economy is to use the concept of profit in Islamic banking. Profit in Islamic economics is defined as a system of increasing the principal capital spent and calculating the costs incurred to obtain that profit. The purpose of this research is to find out the position of Islamic economics on Islamic bank profits in the science of muamalah fiqh. This research uses a literature review medote, which focuses on qualitative research. Which in this research collects data and information from various relevant sources, the author chose ten references to scientific articles. From the results of the study, it was found that in the practice carried out in the implementation of BNI Syariah Yogyakarta murabahah products described by Bahauddin, a practitioner of BNI Syariah Yogyakarta, the content of the data presented will remain relevant and will be widely used in Islamic banks. the practice of determining this profit can be related to the object of murabahah, for example in the purchase pattern, where the customer can change his intention or change his mind to buy goods or other products.*

Keywords: Profit, Fiqh Muamalah, Islamic Economics, Islamic financial institutions

Abstrak. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang didalamnya mempelajari dan menganalisis mengenai perilaku ekonomi secara individu, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam fiqh muamalah, ilmu ekonomi islam mengenai konsep laba bank syariah ada bebrapa hal dasar yang menjadi prinsip-prinsip islam

mengenai metode yang digunakan dalam penilaian bank syariah sesuai dengan hukum ekonomi Islam yaitu Bank syariah harus bisa menetapkan sistem hasil bagi baik keuntungan maupun kerugian yang harus ditanggung bersama antara pihak bank dan nasabah. Lembaga keuangan Syariah telah menegaskan bahwa harus menjalankan keadilan dalam pembagian laba antara bank syariah dengan nasabah dan masyarakat sehingga mendapatkan keberkahan serta patuh terhadap prinsip-prinsip syariah yang terkandung didalamnya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam penilaian keabsahan laba bank syariah. Salah satu aspek penting dalam menjalankan ekonomi Islam adalah dengan menggunakan konsep laba dalam perbankan syariah. Laba dalam ekonomi Islam didefinisikan sebagai sistem pertambahan modal pokok yang dikeluarkan dan melakukan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan ilmu ekonomi Islam terhadap laba bank syariah dalam ilmu fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, yang berfokus ke penelitian kualitatif. Yang dimana pada penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan, penulis memilih sepuluh referensi artikel ilmiah. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam praktik yang dilakukan pada pelaksanaan produk murabahah BNI Syariah Yogyakarta yang dipaparkan oleh Bahauddin, praktisi BNI Syariah Yogyakarta, isi pemaparan datanya yang disajikan akan tetap relevan dan akan banyak digunakan di bank syariah. praktik penentuan laba ini dapat dikaitkan dengan objek murabahah contohnya pada pola pembelian, dimana nasabah dapat merubah niatnya atau berubah pikiran untuk membeli barang ataupun produk lainnya.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Laba, Lembaga Keuangan Islam, Fiqh Muamalah

LATAR BELAKANG

Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang didalamnya mempelajari dan menganalisis mengenai perilaku ekonomi secara individu, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam ajaran Islam yang telah dijelaskan didalam al-Quran, Sunnah dan Ijtihad para ulama. Berdasarkan pengetahuan Hadis mengenai ekonomi Islam. Ekonomi atau yang biasa disebut dengan ekonomi syariah merupakan suatu ekonomi atau keuangan yang memiliki dua objek kajian. Objek ekonomi Islam yang pertama adalah objek formal. Objek formal ilmu ekonomi Islam merupakan keseluruhan sistem produksi dan distribusi barang atau produk yang sedang berjalan. Selain itu objek formal dari ilmu ekonomi Islam dapat juga berupa jasa yang dilakukan oleh perilaku usaha mulai dari aspek prediksi laba maupun rugi yang akan diperoleh sampai aspek legalitas sebuah transaksi dalam kegiatan tersebut. Objek material, dimana objek material merupakan keseluruhan ilmu yang diperoleh yaitu ilmu yang berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam. Salah satu aspek penting dalam menjalankan ekonomi Islam adalah dengan menggunakan konsep laba dalam perbankan syariah. konsep dasar yang

digunakan dalam ilmu ekonomi Islam dalam penilaian mengenai keabsahan laba bank syariah tersebut. Sehingga Konsep ekonomi dan keuangan berbasis syariah ini telah tumbuh pesat di lingkungan masyarakat luas dan diterima secara universal yang tidak hanya dilakukan oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah, tetapi telah diterima oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, bahkan negara Amerika. Hal berikut dapat dilihat dengan adanya berbagai lembaga keuangan syariah dan berbagai instrumen keuangan berbasis syariah.

Lembaga keuangan Syariah telah menegaskan bahwa harus menjalankan keadilan dalam pembagian laba antara bank syariah dengan nasabah dan masyarakat sehingga mendapatkan keberkahan serta patuh terhadap prinsip-prinsip syariah yang terkandung didalamnya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam penilaian keabsahan laba bank syariah. Di mana dalam ilmu ekonomi Islam konsep riba, gharar, dan maysir merupakan suatu pertimbangan sangat utama dalam menentukan kehalalan dan keharaman dari sumber laba yang didapatkan oleh bank syariah. Laba dalam ekonomi Islam didefinisikan sebagai sistem pertambahan modal pokok yang dikeluarkan dan melakukan perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan tersebut.

Dalam fiqh muamalah, ilmu ekonomi Islam mengenai konsep laba bank syariah ada beberapa hal dasar yang menjadi prinsip-prinsip Islam mengenai metode yang digunakan dalam penilaian bank syariah sesuai dengan hukum ekonomi Islam yaitu Bank syariah harus bisa menetapkan sistem hasil bagi baik keuangan maupun kerugian yang harus ditanggung bersama antara pihak bank dan nasabah. Dimana jumlah bagi hasil harus sesuai dengan kesepakatan di awal akad, adanya prinsip transparansi baik dalam perhitungan maupun penyampaian informasi terkait laba kepada nasabah, bank syariah juga melarang adanya riba (bunga) karena laba harus diperoleh dengan menggunakan skema bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga bank syariah menerapkan akad-akad yang harus disetujui seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan lain-lain untuk memperoleh laba yang sesuai dengan prinsip syariah di dalam agama Islam. Pada ilmu fiqh muamalah yang telah dilakukan penelusuran secara langsung dengan melibatkan Alquran dan Hadis yang dilakukan oleh para-para ulama (fukaha), menjelaskan bahwa dengan melalui kaidah-kaidah ushuliyah, maka ada beberapa prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang harus dilakukan dalam kehidupan

ekonomi umat islam. Pada hakikatnya rumusan-rumusan mengenai aturan-aturan tersebut dapat dikatakan sebagai rumusan yang berasal dari hasil pemikiran ataupun penalaran para-para ulama(fukuha) secara (rasionalisme) melalui logika deduktif. Logika deduktif sendiri dapat diartikan sebagai pemikiran ataupun penalaran yang bersifat logis pasti atau valid. Ilmu fiqh muamalah memiliki keterkaitan dengan perspektif fiqh muamalah maupun metode yang digunakan dalam penentuan penilaian laba bank syariah yang sesuai dengan hukum ekonomi islam. Ekonomi islam berpusat pada hukum dan ketentuan dari Allah dan memiliki tujuan akhir untuk mendapatkan keberkahan dari Allah atas kegiatan pengelolaan keuangan antara pihak bank dan nasabah. Ekonomi islam disebut juga sebagai ekonomi yang ber-tuhan sebab ekonomi islam mempunyai sumber yang sesuai dengan syariat agama yaitu nilai-nilai normative-imperatif sebagai acuan yang saling terkait satu dengan yang lain. Berdasarkan kepada aturan yang telah Allah terapkan mengenai kegiatan ekonomi di dalam syariat islam bahwa setiap kegiatan dan perbuatan umat manusia pastinya memiliki nilai baik itu berupa nilai moral maupun nilai ibadah. Bahkan Allah telah menjelaskan bahwa” setiap Tindakan umat manusia tidak akan lepas dari nilai, baik secara vertical yaitu berupa merefleksikan moral dengan baik,maupun secara horizontal yaitu dengan memberi manfaat bagi orang lain dan makhluk lainnya”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi ekonomi islam terdapat nilai-nilai moral pada diri manusia adalah syarat nilai yang mana bukan hanya akan memberi timbal balik dengan nilai tambah apalagi nilai bebas. Pernyataan mengenai ketentuan dan aturan di dalam ekonomi syariah berasal dari Allah swt yang mana telah dikemukakan oleh Akbar dan Lidyah (2013).

KAJIAN TEORITIS

Konsep pengelolaan kepemilikan harta yang telah dimiliki adalah dengan adanya pemanfaatan(konsumsi) maupun pengembangan(investasi) yang wajib memperhatikan terkait dengan ketentuan halal dan haramnya suatu kepemilikan harta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam agama islam telah dijelaskan bahwa dilarang membeli, bahkan mengkonsumsi barang-barang yang haram. Termasuk mendirikan pabrik barang-barang haram. Karena dalam kegiatannya baik pada saat memproduksi, menjual, membeli dan mengkonsumsi barang haram seperti minuman keras merupakan suatu larangan pada penerapan sistem ekonomi islam. Pada konsep distribusi kekayaan di

tengah masyarakat konsep ini dilakukan oleh negara secara mutlak. Dimana negara akan membagikan harta kekayaan kepada rakyatnya dengan menyamaratakan tanpa memperhatikan status sosial. Negara memiliki peran yang paling utama dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan politik ekonomi islam. Politik ekonomi merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh negara dengan menggunakan hukum-hukum untuk memecahkan mekanisme pengaturan berbagai urusan manusia.

Laba adalah keuntungan atau nilai lebih yang diperoleh dari pelaku ekonomi atau lembaga ekonomi dari hasil penjualan ataupun pinjaman dana setelah dikurangi modal dan biaya produksi lain yang dikeluarkan oleh pelaku maupun lembaga ekonomi tersebut. Laba (ar-Ribh) dalam pengelolaan bank syariah adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Laba pada bank syariah diperoleh melalui sistem bunga. Nasabah yang menyimpan dananya didalam bank syariah akan mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, bukan bunga.

Bedasarkan pendapat Nasrun Haroen, fiqih muamalah merupakan suatu hukum-hukum yang saling berkaitan antara tindakan umat manusia dengan persoalan-persoalan duniawi, contohnya seperti dalam kegiatan jual beli, bahkan utang-piutang, kerjasama antar pedagang, perkumpulan, kerjasama mengenai tanah dan sewa-menyewa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqih muamalah merupakan keseluruhan dari akad-akad yang diperbolehkan didalam aturan dan hukum yang berlaku di syariat islam. Dimana manusia akan saling menguntungkan satu sama lain dengan menggunakan cara-cara maupun aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah swt dan manusia sebagai hambanya memiliki kewajiban untuk menaati aturannya. Pada fiqih muamalah ruang lingkupnya mencakup kegiatan interaksi dan transaksi antara umat manusia dengan kehidupan sosial seperti :jual-beli, utang-piutang, kerjasama bisnis, sewa-menyewa, titipan, perwakilan, jaminan. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada fiqih muamalah seperti : Ilayah dan tauhid, nubuwah, halal, adil dan seimbang. Pandangan fiqih muamalah terhadap praktek perbankan syariah dan penentuan laba adalah berupa aturan dan hukum yang harus ditaati dalam bekegiatan mengenai keuangan dengan bank syariah. Aturan tersebut berisi larangan adanya penentuan laba yang sesuai dengan kesepakatan awal, larangan adanya gharar(ketidakjelasan dalam kegiatan transaksi) dan wajib terdapat prinsip kehalalan.

Ilmu ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang berpegang pada prinsip-prinsip ajaran islam, seperti larangan adanya unsur riba, kewajiban penegakkan keadilan, dan distribusi kekayaan yang merata secara keseluruhan. Ekonomi islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia bukan hanya didunia saja akan tetapi juga di akhirat kelak. Sedangkan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan sesuai dengan ajaran agama islam. Salah satu prinsip pada bank syariah adalah adanya larangan riba(bunga). Sehingga sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil kedua belah pihak, baik keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersama-sama antara bank dan nasabah. Sedangkan ilmu fiqh muamalah adalah ilmu fiqh yang berisi mengenai aturan antara hubungan manusia dalam lembaga ekonomi dan keuangan. Fiqh muamalah memberikan gambaran mengenai cara transaksi yang dihalalkan dan diharamkan dalam ajaran agama islam, seperti jual-beli, sewa-menyewa, kerjasama, dan lain-lain. Kaitanya dari ketiga unsur tersebut adalah ilmu ekonomi islam dijadikan pondasi dalam pengoperasian lembaga ekonomi dan keuangan syariah dan fiqh muamalah memberikan gambaran umum mengenai hukum dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Laba merupakan suatu keuntungan yang mana dalam proses perolehannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang telah diatur dalam ilmu fiqh muamalah, seperti larangan riba, gharar dan maysir. Sehingga dapat disimpulkan dalam penerapan kegiatannya, ketiga hal ini merupakan suatu unsur dalam ilmu ekonomi yang saling berterkaitan antara unsur satu dengan yang lain.


METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini bersistem kajian pustaka, yang berfokus ke penelitian kualitatif. Yang dimana pada penelitian ini mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan, penulis memilih sepuluh referensi artikel ilmiah. Teknik yang digunakan pada pengumpulan data adalah dengan kajian pustaka untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip “laba” yang dijadikan acuan dalam penerapan dan pengelolaan ilmu ekonomi syariah berbasis ilmu muamalah dan pencarian data dilakukan secara online. Peneliti melakukan pencarian informasi secara online melalui mesin pencari seperti google scholar ataupun melalui website resmi lainnya. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Laba Bank Syariah

Praktik yang dilakukan pada pelaksanaan produk murabahah BNI Syariah Yogyakarta yang dipaparkan oleh Bahauddin, praktisi BNI Syariah Yogyakarta, isi pemaparan datanya yang disajikan akan tetap relevan dan akan banyak digunakan di bank syariah. Contoh objek praktik murabahah adalah nasabah mengajukan pembelian bahan baku renovasi rumah akan tetapi dibebberapa saat kemudian nasabah berubah pikiran dengan mengubah pembelian produk yang awalnya ingin membeli bahan baku renovasi rumah menjadi membeli barang perabotan.



Gambar 7. Skema mekanisme murabahah "B"

Bedasarkan gambar 7 dapat dipahami bahwa dalam praktik objek nya, BNI Syariah menggunakan mekanisme "B" dalam pemberian pelayanan murabahah, bank sebagai perwakilan dalam pengadaan objek Murabahah tersebut kepada pihak nasabah dengan mempersiapkan kesepakatan dan aturan pada kegiatan pembelian dan transaksi murabahah. Kesepakatan ini perlu dilakukan di awal transaksi, hal ini dikarenakan adanya efek hukum yang berlaku atas objek murabahah tersebut sebab objek murabahah merupakan suatu barang yang tidak diketahui kepemilikannya (Imama, 2014)

Pengertian dari Ilmu Fiqih Muamalah

Sumber fiqh Muamalah adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Alquran dan Hadis-hadis nabi. Fiqh Muamalah diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap Alquran dan hadis oleh para para fukaha. Melalui kaidah-kaidah, mereka merumuskan bebrapa aturan yang harus diperaktekkan dalam kehidupan ekonomi umat. Rumusan-rumusan tersebut didapatkan dari hasil pemikiran(rasionalisme) melalui logika deduktif. Premis mayor yang disebutkan dalam wahyu, selanjutnya dijabarkan melalui premis-premis minor untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dan benar.

Teori kebenaran Fiqh Muamalah mengacu secara ketat terhadap wahyu, dimana transaksi ekonomi akan dipandang benar jika tidak terdapat larangan dalam wahyu. Fiqh Muamalah menggunakan penalaran yang bersifat kualitatif(Sembiring, 1994). Salah satu contoh yang dapat dikemukakan dalam kasus ini adalah kaidah us}u>liyah yang berbunyi “al-as{lu fi al-asyya>’i al-iba>hah illa dalla dali>lu ‘ala> tahri>mihi” (asal dari segala sesuatu adalah dibolehkan kecuali datang sebuah dalil yang mengharamkannya).

Kemudian dari aspek Aksiologis Fiqh Muamalah berfungsi untuk mengatur hukum kontrak(akad) baik yang bersifat sosial maupun komersil(Ahmad, 1980). Sedangkan secara pragmatis Fiqh Muamalah lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat normatif. Dengan kata lain Fiqh Muamalah menentukan status hukum, boleh tidaknya sebuah transaksi bisnis (Hakim, 2002).

Pengertian Laba Bank Syariah

Laba disebut juga dengan keuntungan. Dalam ilmu ekonomi tersebut para pelaku ekonomi pasti akan mempertimbangkan keuntungan yang didapatkan. Dengan berprinsip dasar bahwa modal yang digunakan haruslah kembali penuh tanpa adanya kekurangan dan ditambah dengan keuntungan yang akan didapatkan. Laba adalah keuntungan atau nilai lebih yang diperoleh oleh pelaku ekonomi atau lembaga ekonomi dari hasil penjualan ataupun peminjaman dana setelah dikurangi modal dan biaya produksi lain yang di keluarkan oleh pelaku maupun lembaga ekonomi tersebut.

Menurut para ahli profit atau laba sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini : menurut M.Nafarin (2013) “Laba(income) adalah perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu”. Menurut Abdul Halim & Bambang Supomo (2005) “ Laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang masukan dan keluarannya diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan

biaya”. Menurut paparan yang dikemukakan oleh Kuswadi (2005), bahwa “Perhitungan sebuah laba yang diperoleh bank maupun nasabah dapat dilakukan dengan cara hasil pendapatan dikurangi semua biaya keperluan”. Menurut M Hanafi (2010), menyatakan bahwa “Laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan, yang didefinisikan sebagai berikut : $Laba = Penjualan - Biaya$ ” dari semua definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profit / laba atau keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjualan total yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan transaksi akan mencapai maksimum jika terdapat perbedaan diantara keduanya adalah maksimal juga. Untuk menentukan keadaan ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi, di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang maksimum (keuntungan = hasil penjualan-biaya produksi).


Laba (Ribh) dalam hukum islam dapat didefinisikan sebagai kelebihan atau keuntungan yang diperoleh dari modal pokok dalam suatu transaksi perdagangan. Laba merupakan hasil yang diperoleh dari aktivitas bisnis atau perdagangan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Islam membedakan laba menjadi dua kategori yaitu laba yang halal dan laba yang haram. Laba yang halal merupakan yang diperoleh dari aktivitas bisnis atau perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengandung unsur riba, gharar, atau unsur-unsur lain yang dilarang dalam agama islam. Sedangkan laba yang haram adalah laba yang diperoleh dari aktivitas yang dilarang dalam islam seperti perdagangan barang-barang haram, melakukan penipuan, atau praktik monopoli. Dalam islam telah dijelaskan bahwa pembagian laba harus dilakukan secara adil dan proporsional baik antara pemilik modal (investor) dan pengelola (manajer). Dimana pembagian laba harus sesuai dengan kesepakatan dan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Laba (ar-ribh) dalam pengelolaan bank syariah adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Laba bank syariah ini berbeda dengan bunga (riba) yang dilarang dalam islam. Laba pada bank syariah diperoleh melalui skema bagi hasil antara bank syariah dan nasabah, bukan melalui sistem bunga. Nasabah yang menyimpan dananya di dalam bank syariah akan mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, bukan bunga.


Praktik Penentuan Laba Bank Syariah

Pembiayaan Murabahah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar bank syariah sebagai bentuk permintaan pembelian, sehingga pelaksanaan kegiatannya berupa penawaran dan kesepakatan bersama kedua belah pihak tidak dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Karena kesepakatan awal berisi mengenai kesanggupan bank untuk menyediakan dengan cara membelikan barang ataupun produk yang akan di minta oleh nasabah, akan tetapi ini bukanlah kesepakatan bersama mengenai jual-beli murabahah. Contohnya pada pemaparan Bahauddin mengenai pelaksanaan produk murabahah BNI Syariah Yogyakarta, praktisi BNI Syariah Yogyakarta, pada paparan data yang disajikan masih relevan dan banyak digunakan di bank syariah. Menurut BNI Syariah murabahah dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pembiayaan pada dasarnya bank menyediakan dana untuk membeli kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan akad jual-beli barang dengan harga yang diperoleh kemudian ditambahkan dengan margin sesuai kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah. Pada praktik penentuan laba terdapat dua mekanisme murabahah yang dapat digambarkan sebagai berikut : praktik penentuan laba ini dapat dikaitkan dengan objek murabahah contohnya pada pola pembelian, dimana nasabah dapat merubah niatnya atau berubah pikiran untuk membeli barang ataupun produk. Salah satu contoh kecilnya adalah nasabah mengajukan pembelian bahan baku renovasi rumah akan tetapi dibeberapa saat kemudian nasabah berubah pikiran dengan mengubah pembelian produk awalnya ingin membeli bahan baku renovasi rumah menjadi membeli barang perabotan. Kejadian seperti contoh diatas sering terjadi sebab pikiran tiba-tiba menjadi blank dan membuat nasabah menjadi bingung karena tidak dapat mengendalikan pikirannya. Sehingga kejadian membelibarang yang tidak sesuai akan sering terjadi. Praktik penentuan laba dalam bank syariah pun diperlukannya penetapan harga untuk penjualan produk yang ditawarkan. BNI Syariah pastinya memiliki suatu kebijakan ataupun aturan dalam menentukan margin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan nasabah diwajibkan untuk melakukan pengembalian dengan cara pembiayaan murabahah. Pengembalian murabahah ini dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun dapat melakukan pembayaran secara berangsur-angsur dengan jangka waktu yang telah di tentukan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak bank dan nasabah. Jika melakukan pembayaran secara berangsur-angsur maka ada beberapa kesempatan yang harus disetujui oleh nasabah kesepakatan itu tertuang didalam skejul

angsuran. Sehingga jenis murabahah yang digunakan dalam pembayaran angsuran ini adalah murabahah jangka panjang. Selain itu penentuan harga jual-beli murabahah ini, BNI Syariah juga akan mempertimbangkan pengambilan keuntungan dengan melihat jumlah uang muka yang diberikan oleh nasabah (Imama, 2014).



Gambar 6. Skema mekanisme murabahah "A"



Gambar 7. Skema mekanisme murabahah "B"

Prinsip-Prinsip Syariah dalam menentukan Laba

Nilai-nilai utama atau prinsip-prinsip tersebut dianterdapat dibetaranya :

1. Ilahiyah dan Tauhid

Dalam prinsip ini dipahami bahwa apa saja yang ada di alam ini ialah milik Allah. Sebagaimana ungkapan Allah yang terdapat diberbagai ayat, diantaranya dalam surah Al-Baqarah(2):284, Ali Imbran(3):109 dan 129, dan An Nisa' (4):126,131,132,dan 170.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Artinya : “ kepunyaan Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi.” (Q.S. al-Baqarah[2]:284)

Dalam konteks ekonomi, pelaku ekonomi harus meyakini bahwa semua yang ada pada mereka hakikatnya adalah milik Allah yang diperuntukkan bagi mereka sebagai rizeki dan mereka sebagai pemegang amanah (trustee) yang harus diolah dan digunakan sesuai dengan garisan yang telah ditetapkan-Nya. Sebagaimna firman Allah :

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ مِنَ النَّمْرِ مَاءٍ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْبُرِّ مَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ الَّذِي اللَّهُ
سَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ بِأَمْرٍ لِيَتَجَرَّ فِي الْبَحْرِ

Artinya : “ Allah yang telah mencitakan lagit dan bumi dan menurunkan air dari lagit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu, dan Dia menundukan bahtera bagi kamu supaya berlayar di lautan dengan kehendak-Nya dan Dia telah menundukkan bagimu sungai-sungai”. (Q.S. Ibrahim[14]:32).

Demikian juga Allah berfirman : وَتَخَوَّنُوا أَمَانَتِكُمْ وَالرَّسُولَ ءَامِنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ يَأْتِيهَا الَّذِينَ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghiyanati Allah dan Rasul dan jangan menghiyanati yang telah diamanatkan kepadamu pada hal kamu mengetahui”.(Q.S. al-Anfal[8]:27)

Pengelolaan dan pemanfaatan sesuai dengan garisan Allah, dimaksudkan sebagai perwujudan bahwa bertuhankan hanya kepada-Nya(tauhid) dan menjadikan perintah dan larangan-Nya sebagai rujukan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Berdasarkan pemahaman diatas, sebagaimana pelaku ekonomi dapat menahan hawa nafsu yang susah dikendalikan pada saat tuntutan keperluan terhadap barang, dan susah membedakan antara yang halal dan haram(Iska, 2012).

2. Nubuwwah

Prinsip nubuwwah bermaksud bahwa Nabi Muhammad SAW, ditempatkan sebagai suri teladan dalam menjalankan roda perekonomian karena dia adalah sebaik-baik manusia untuk diteladani, agar memperoleh rahmat dari Allah SWT, sebagaimana Firman-Nya :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : “ sesungguhnya pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kamu, bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan hari kemudian dan banyak mengingat Allah”.(Q.S. alAhzab[33]:21)

Ada beberapa sikap dan perilaku Nabi Muhammad yang amat diketahui pantas untuk diteladani, baik dalam kehidupan ekonomi maupun yang lain yaitu : *pertama*, Fatanah(smart), artinya Nabbi menjalankan perekonomian, baik sebagai pelaku ekonomi maupun sebagai pembuat aturan sebagai kepala negara yang selalu mencerminkan kecerdasan dan profesional. Sebagai contoh, ketika Nabbi diminta oleh para sahabat agar membatasi harga barang di pasaran, dia tidak mau dan membiarkan harga bergerak mengikuti natural course. Profesionalisme Nabi Muhammad, tergambar di antaranya melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibn Umar . Artinya :” Rasulullah saw berabda: “ Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya”. Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari hadis tersebut yaitu : a)Nabi sendiri ialah seorang manajaer yang tidak lali membayar gaji pekerjanya, tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.(b) Nabi mempunyai strategi dengan cara menyegarkan pembayaran gaji agar pekerja bekerja dengan sebaik dan segiat mungkin sehingga produktivitas juga meningkat. *Kedua*, Amanah dan Siddiq. Nabi memiliki keperibadian amanah(dipercaya dan bertanggungjawab) dan jujur. Sebelum Muhammad dilantik sebagai Rasul, dia merupakan penerima amanah yang sangat dipercayai dan jujur oleh pengusaha dan pedagang kaya, yaitu Khadijah,yang akhirnya menjadi isterinya. Sejak itu, Muhammad digelar sebagai al-amin. *Ketiga*, Tabliq(transparan dan akuntabilitas). Sebagai pelaku ekonomi transparan dan akuntabilitas dengan penuh rasa tanggungjawab merupakan keniscayaan dalam islam. Allah telah menggariskan dalam :

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang dengan janji yang ditetapkan masanya, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah kamu menuliskannya dengan adil, dan janganlah seorang penulis enggan menuliskannya

sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.... dan hendaklah disaksikan dua saksi lelaki di antara kamu....”(Q.S. al-Baqarah[2]:282)

Tujuan pencatatan ayat tersebut untuk memperlihatkan kejujuran dan kebenaran semata, melainkan juga dapat dipahami perlu secara terbuka dan penuh bertanggungjawab dalam melaksanakan interaksi ekonomi, yang tergambar melalui perintah”menuliskan dan disaksikan oleh pihak lain” 200. Keterbukaan dan pertanggungjawaban adalah upaya untuk mengantisipasi manipulasi, negative thinking(sukdzan) dari pihak lain yang akibatnya mengarah kepada konflik. Cara seperti ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai keperibadian tabliq yang dia miliki untuk diteladani.

3. Halal

Prinsip yang digunakan di dalam sistem ekonomi islam mengenai status transaksi yang dilakukan pada ekonomi islam wajib adanya jaminan kehalalan. Kehalalannya dapat dilihat selagi ia sesuai dengan garisan dan landasan al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw, baik dalam konteks rukun dan syarat, objek yang ditransaksikan, juga dipandang dalam sudut proses pendapatannya. Banyak ayat dan hadis menuntut kehalalan tersebut, diantaranya :

- a) Firman Allah : يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah shaitan....”
(Q.S. alBaqarah [2]: 168)
- b) Firman Allah juga dalam ayat : فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
Artinya: “Maka makanlah dari apa-apa yang telah Allah rezkikan kepadamu yang halal dan baik....” (Q.S. alNahl [16]: 114)
- c) Hadist dari Yazid, bahwa Nabi didatangi oleh seorang lelaki yang menanyakan tentang usaha yang lebih baik, dia bersabda : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
Artinya: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap transaksi jual beli yang dibenarkan.”

Selain itu, kehalalan dapat juga dilihat dari sudut proses mendapatkannya. Di antara garisan halal dalam proses mendapatkannya itu ialah:

- 1) Islam melarang perbuatan penipuan (gharar), ketidakjujuran, mengurangi takaran dan timbangan, menyembunyikan kerusakan barang yang dijual,

transaksi najasy (penjual menyuruh orang lain menguji dagangannya dan menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya), dan bentuk-bentuk lainnya.

- 2) Islam sangat mengecam proses mendapatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi itu melalui judi, sebagaimana firman Allah pada surah al maidah ayat 90.
- 3) Islam juga sangat menentang segala proses ekonomi yang berbentuk riba.

4. Adil dan Seimbang

Prinsip lain dalam sistem ekonomi islam ialah harus ada keadilan dan keseimbangan. Tuntutan agar menjalankan keadilan itu terdapat sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah” (Q.S. al-Nisa’ [4]: 135)

Konsep ini memberikan gambaran tentang prinsip keseimbangan dan keadilan karena adanya pembagian keuntungan dan kerugian yang dibagi dan ditanggung di antara pelaku ekonomi tersebut secara seimbang dan proporsional. Keadilan dan keseimbangan di sisi islam yang memandang tentang ketentuan harga barang di pasaran. Islam pada dasarnya tidak memberikan aturan yang kaku dalam penentuan harga barang. Artinya , islam sangat memberikan kebebasan dan menghargai sistem operasi pasar secara bebas. Ada orang beranggapan bahwa apabila harga yang ditentukan oleh penjual itu berpuluh-puluh kali lipat, berarti ia melazimi pembeli. Artinya, menurut mereka penentuan harga yang sesuai dengan islam itu ialah yang tidak boleh berlipat ganda. Hal ini sulit dipahami karena tidak ada ketentuan dalam islam yang menggariskan demikian. Kecuali jika harga yang berlipat ganda tersebut disebabkan oleh adanya rekayasa pasar, seperti penimbunan barang (ihtikar) yang berpengaruh terhadap kekurangan barang di pasar (Iska, 2012).

Peran fiqih Muamalah dalam mengatur laba bank syariah

Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diberi wewenang untuk memastikan bahwa barang dan jasa bank sesuai dengan prinsip syariah. Tugas DSN adalah sebagai berikut :1).Mempromosikan penerapan nilai nilai syariah dalam kegiatan keuangan dan perekonomian;2)Mengeluarkan fatwa untuk berbagai jenis kegiatan keuangan;3).Mengeluarkan fatwa untuk barang dan jasa keuangan syariah;4).Memeriksa pelaksanaan fatwa.

Wewenang DSN meliputi : 1). mengeluarkan fatwa yang mengikat bagi Dewan Pengawas Syariah(DPS) di setiap LKS, yang menjadi dasar bagi tindakan hukum pihak-pihak terkait; 2). Mengeluarkan fatwayang menjadi dasar bagi peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia(sekarang Otoritas jasa Keuangan);dan 3). Memberikan dan/atau mencabut rekomendasi terhadap orang yang akan menjadi DPS di LKS; 4). Mengundang para ahli untuk menjelaskan isu-isu yang relevan dalam diskusi ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter dan lembaga keuangan baik dalam negeri maupun luar negeri; 5). Memberikan peringatan kepada LKS yang menyimpang dari Fatwa DSN; 6) menyarankan agar pihak berwenang mengambil tindakan (Abidin, 2011).

Dewan Pengawas Syariah(DPS) bertanggungjawab untuk memastikan bahwa operasional dan produk bank sesuai dengan prinsip syariah.DPS memiliki tiga peran penting dalam pemenuhan prinsip syariah di bank di indonesia. Mereka berfungsi sebagai (i) koselor dan penasihat bagi dewan direksi dan manajemmen mengenai pemenuhan prinsip syariah: (ii) sebagai perantara antara manajemen dan Dewan Syariah Nasional mengenai fatwa yang berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah; dan (iii) sebagai perwakilan dari Dewan Syariah Nasional mengenai implementasi fatwa-fatwa SDN(Arifin,2005).

Keberadaan organisasi DPS di Lembaga Keuangan Syariah : (i) advisor model, di mana DPS bertindak sebagai advisor dan bekerja secara part-time dan bertemu dengan bak jika diperlukan;(ii) supervisor model, di mana DPS berfungsi sebagai pengawas yang secara teratur berbicara dengan manajemen tentang pemenuhan prinsip dalam produk, jasa, dan operasional; (iii) sharia department model, di mana DPS berbentuk departemen. Sejak 1995,DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang lembaga keuangan syariah sejak tahun 1999(Asministrator,2014).

Tujuan Pengaturan Laba Bank Syariah dalam Fiqih Muamalah

1. Keadilan dan Keseimbangan

Pembagian berdasarkan prinsip bagi hasil, pembagian laba ini didalam ruang lingkup bank syariah laba dibagi menjadi dua bagian yaitu laba yang di dapatkan oleh bank dan laba yang didapatkan oleh nasabah. Dengan tujuan untuk memastikan keadilan dalam pembagian laba diantara kedua belah pihak, di mana bank dan nasabah sama-sama menanggung resiko dan memperoleh keuntungan secara proporsional. Dengan adanya peraturan laba maka dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bank, nasabah, dan masyarakat. Dimana dalam prinsipnya bank tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebihan, sementara nasabah dan masyarakat juga harus mendapatkan manfaat yang wajar dan sesuai.

2. Kepatuhan Syariah

Bank syariah harus memastikan dalam praktik pengelolaan laba harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, seperti larangan riba(bunga), gharar(ketidakpastian), dan maysir(spekulasi). Dengan tujuannya menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam agama islam dan memastikan bahwa bank syariah telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum dan etika bisnis dalam islam.

3. Promosi Ekonomi Islam

Dalam peraturan laba bank syariah terdapat tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi islam yang dapat digunakan sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan etis bagi masyarakat dan nasabah. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan laba, bank syariah dapat melakukan promosi mengenai nilai-nilai islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan kepada masyarakat luas.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Laba yang didapatkan oleh bank syariah tidak hanya digunakan untuk kepentingan bank dan nasabahnya saja, tetapi laba juga harus dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial diruang lingkup masyarakat. Tujuannya dengan adanya laba bank syariah dapat digunakan untuk pembiayaan sektor riil, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta program-program sosial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah

Bank Syariah merupakan sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha dengan melibatkan antara pihak bank dengan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan

yang berpedoman pada hukum islam dalam implementasinya berupa akad maupun perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penghimpunan dana tersebut dapat berupa bentuk investasi maupun titipan dna dari masyarakat dengan menggunakan dua macam akad yaitu akad al-waqiah dan akad al-mudharabah. Kedua akad tersebut merupakan salah satu fungsi dari bank syariah. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dana untuk kebutuhan perkembangan bisnis atau keprluan suatu hal yang mendesak, bank syariah dapat menjaid solusi untuk membantu masyarakat yang merupakan penerapan fungsi yang kedua yakni bank sebagai penyalur dana. Memberikan pelayanan kepada masyarakat juga merupakan fungsi bank syariah yang berkaitan dengan penjelasan prosedur, kebijakan, ketentuan produk dan juga dalam melakukan penagihan, pemindahan bukuan dan ketentuan produk yag sesuai dengan prinsip bank syariah.

Penelitian Sumatri (2014) meyebutkan bahwa sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan harus emiliki kopetensi multi disiplin ilmu dan multi dimensi antarlain : (1) memahami kontrak-kontrak dlam bisnis muamalah sesuai undang-undang syariah; (2) mengetahui produk-produk perankan syariah; (3) memiliki keahlian investasi Manajemen kekayaan; (4) memiliki keahlian dalam struktur keuangan perbankan dan produk-produk fininsial lain; (5) memiliki jaringan sosial ekonomi yang sangat kuat dan mampu membangun jaringan baru; (6) memiliki keahlian dalam berkomunikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bedasarkan analis yang dilakukan didalam jurnal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi islam pada lembaga keuangan syariah memiliki kedudukan yang sangat utama yaitu ilmu ekonomi islam digunakan untuk menentukan keabsahan suatu laba yang diperoleh dari keggiatan ekonomi bersama bank syariah. Karena pada hakikatnya ilmu ekonomi islam bertumpu pada prinsip-prinsip syariah yang sumber hukumnya adalah fiqih muamalah. Ilmu fiqih muamalah tersebut juga berasal dari tiga sumber yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad. Laba yang diperoleh bank syariah harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dengan berpijak pada prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti tidak mengandung kegiatan yang dilarang dalam agama islam. Dimana bank syariah memiliki kewajiban dalam penetapan sistem bagi hasil, baik berupa keuntungan maupun kerugian yang diperoleh dari kerjasama antara bank dan nasabah pada kegiatan

ekonomi syariah. Pembagian laba sendiri juga harus dilakukan secara transparan dan menerapkan sikap adil mulai dari keuntungan maupun kerugian yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Selain itu bank syariah memiliki kewajiban yang harus dijalankan yaitu memastikan produk dan layanan secara keseluruhan harus berpijak pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut telah tercantum di dalam ilmu fiqh muamalah. Sehingga seluruh kegiatan transaksi harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah berupa aturan dan hukum mengenai kehalalan dan keharaman penghasilan laba tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Iska, S.(2012). Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta:Fajar Mdia Press.
- Iskandar, A. & Aqbar, K.(2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam Diantara Ilmu Ekonomi dan Fiqih Muamalah : Analisis Problematika Epistemologis. NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam, 5(2), 88-105. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.77>.
- Masruroh, F. D. & Subagiyo, R.(2019). Pengaruh Dana Pihak ketiga dan Jumlah pembiayaan terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 7(1), 63-81.
- Muhammad, R. & Pribadi, P.(2020). Pengaruh Kompensasi Bonus, Pendidikan dan Komposisi Gender Dewan Direksi Terhadap Manajemen Laba pada Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(01), 53-69. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i1.601>.
- Muliasari, I. & Dianati, D.(2014). Manajemen Laba dalam Sudut pandang Etika Bisnis Islam. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2(2), 157-182.
- Muzakki, Z.(2023). Integritas Ilmu Ekonomi Islam dan Pendidikan Agama Islam Era Society 5.0. I-BEST: ISLAMIC BANKING & ECONOMIC LAW STUDIES, 2(1). <https://doi.org/10.36769/ibest.v2i1.327>.
- Oktaviani, N., Wahyuni, A., Sari, W. Y., Hidayat, F.(2023). Analisis Perkembangan Kebijakan Fiskal dan Prespektif Ekonomi Islam. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA), 1(3), 19-30.
- Sobarna, N.(2021). Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah,2(2),107-118.

Zakiyah, K.(2017). Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan(Persektif Ekonomi Islam).
Al Falah:Journal of Islamic Economics,2(1),37-52.<http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah>.

Idris, M.& Sukma, E.(2023). Pandangan Ekonomi Islam mengenai batasan Laba dalam
Bisnis.Robust: Research Business and Economics Studies,3(2),193-205.
<http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust>.